



PENETAPAN

Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Rks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

ARNI Bin SOBRI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di BTN PEPABRI Lebong RT. 004 RW. 007, Cijoro Pasir, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. KOSWARA PURWASASMITA, S.H., M.H dan Dimas Maulana Purwasasmita, SH., MH., Advokat/Pengacara yang berkantor di BTN Pepabri Lebong Blok A5 No. 9-10 , Kelurahan Cijoropasir, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 April 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 49/K/2024 tanggal 29 April 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

ADE NETTY HERAWATIE Binti H.M DACHLAN YAMAN (Alm.), umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Mina Raya IK-5 No. 12-A Vila Ilhami RT. 006 RW. 012, Panunggangan Barat, Cibodas, Kota Tangerang, Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Rks



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 29 April 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Rks, tanggal 29 April 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan Adik Kandung TERMOHON yang bernama Almarhum DIDDI SISWADI Bin H.M DACHLAN YAMAN (Alm.) pada tanggal 03 Februari 2019 di rumah kediaman orangtua Kandung Pemohon di Kampung Koranji RT. 002 RW. 002 Desa Margaluyu, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 141/34/DS-2009/IV/2024, tanggal 05 Maret 2024 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Margaluyu, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon yaitu ARNI Binti SOBRI berstatus Janda (Cerai Hidup) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 12/PDT.G/2019/PA.RKS, tanggal 26 Maret 2019 dan Akta Cerai Nomor 0325/AC/2019/PA.RKS, tanggal 02 Mei 2019, dalam umur 30 Tahun, dan Adik Kandung Termohon yaitu Almarhum DIDDI SISWADI Bin H.M DACHLAN YAMAN (Alm.) berstatus Duda (Cerai Mati) berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/46/PEM/IX/2012, tanggal 06 September 2012 a/n HENTYAWATI Binti DAYAT dalam umur 56 Tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon, bernama SOBRI Bin MUHAMAD dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama H. SADIMAN Bin AHMAD dan AGUS Bin SAIDUN yang mengucapkan Ijab adalah Ayah Kandung Pemohon yaitu SOBRI Bin MUHAMAD dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Adik Kandung Termohon yaitu Almarhum DIDDI SISWADI Bin H.M DACHLAN YAMAN (Alm.) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Rks



memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa Pemohon dan Adik Kandung Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman bersama di BTN PEPABRI Lebong RT. 004 RW. 007 Kelurahan Cijoro Pasir, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

6. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon dan Adik Kandung Termohon yaitu Almarhum DIDDY SISWADI Bin H.M DACHLAN YAMAN (Alm.) tidak pernah mengurus akta nikah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

7. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Adik Kandung Termohon yaitu Almarhum DIDDY SISWADI Bin H.M DACHLAN YAMAN (Alm.) hidup rukun, serta berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ARYA YUSUF GOPARANA**, Laki-Laki, Lahir di Tangerang, pada tanggal 15 Januari 2020;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon dan Adik Kandung Termohon yaitu Almarhum DIDDY SISWADI Bin H.M DACHLAN YAMAN (Alm.), dan selama itu pula Pemohon dan Adik Kandung Termohon yaitu Almarhum DIDDY SISWADI Bin H.M DACHLAN YAMAN (Alm.) tetap beragama Islam;

9. Bahwa kemudian Adik Kandung Termohon yaitu DIDDY SISWADI Bin H.M DACHLAN YAMAN (Alm.) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2024 di Rumah Sakit Misi Kabupaten Lebak dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 127/SKM/RSM/II/2024, tanggal 09 Februari 2024 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Yayasan Yatna Yuana Kasih Rumah Sakit Misi Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar dan atau tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dengan alasan Pemohon tidak mengerti tata cara untuk mendaftarkan dan mencatatkan kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, untuk saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum pengesahan pernikahan dan kepemilikan dokumen legal apabila diperlukan perbuatan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**ARNI Binti SOBRI**) dengan Adik Kandung Termohon (**Almarhum DIDI SISWADI Bin H.M DACHLAN YAMAN (Alm.)**) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Februari 2019 di rumah kediaman orangtua Kandung Pemohon di Kampung Koranji RT. 002 RW. 002 Desa Margaluyu, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Dan atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya. (**ex aequo et bono**).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum H. KOSWARA PURWASASMITA, S.H., M.H dan Dimas Maulana Purwasasmita, SH., MH., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di BTN Pepabri Lebong Blok A5 No. 9-10 , Kelurahan Cijoropasir, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor 49/K/2024 tanggal 29 April 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Rks yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 29 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor 49/K/2024 tanggal 29 April 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Pemohon;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perkara 447/Pdt.G/2024/PA.Rks selesai dengan dicabut;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Siti Khadijah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H. dan Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sarmanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Siti Khadijah, S.H.I.

ttd

Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sarmanah, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	35.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	180.000,-

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Rks